



# KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

---

## SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR

- Yth. 1. Para Pejabat Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Tinggi Pratama; dan  
3. Para Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta seluruh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

### **SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

#### **A. UMUM**

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, sehingga perlu menetapkan penyesuaian surat edaran sistem kerja selama PPKM pada masa pandemi COVID-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai terkait sistem kerja selama PPKM.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah/mengendalikan risiko COVID-19 di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan tetap memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien.

#### **C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah sistem kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selama PPKM.

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

**E. ISI EDARAN**

1. Sistem kerja selama PPKM disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home/WFH*), dengan ketentuan sebagai berikut:

LEVEL PPKM			
Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
- Maksimal 25% (dua puluh lima persen) WFO - 75% (tujuh puluh lima persen) WFH	- Maksimal 50% (lima puluh persen) WFO - 50% (lima puluh persen) WFH	- Maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) WFO - 25% (dua puluh lima persen) WFH	100 % (seratus persen) WFO

2. Penetapan level PPKM sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pemberlakuan PPKM yang berlaku.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
4. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu para pimpinan unit kerja agar:
  - a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
  - b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi.
5. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, dihimbau untuk:
  - a. melakukan vaksinasi COVID-19 beserta keluarga;
  - b. mengunduh dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
  - c. menerapkan disiplin protokol kesehatan di mana pun dan kapan pun.

**F. PENUTUP**

1. Agar para pimpinan unit kerja mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Dengan mulai berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sesmenko Nomor 1 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan lebih lanjut oleh Presiden, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, dan/atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2022



*Ayodhia G.L. Kalake*  
AYODHIA G.L. KALAKE

Tembusan:

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi